

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar

a. Profil Cabang Dinas Pendidikan

Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Blitar beralamat di Jl. Sultan Agung No. 66 Kota Blitar. Cabang Dinas Pendidikan tersebut merupakan unsur pelaksana dinas pendidikan provinsi yang mencakup wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Tempat dari kantor Cabang tersebut masih 1 tahun berdiri, yaitu mulai bulan Januari 2017, yang sebelumnya tempat tersebut ialah bangunan dari Dinas Kesehatan.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar mempunyai motto, “ Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani”, yang artinya” di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan daya kekuatan. Sedangkan visi misi dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Blitar adalah:

1) Visi

Terwujudnya insan yang cerdas, berakhlaq, profesional, dan berbudaya.

2) Misi

- a) Mewujudkan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan angka partisipasi murni dan nilai transisi dan menurunkan angka putus sekolah dan luar sekolah.
- b) Mewujudkan kelangsungan program pemberian bantuan pendidikan.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menaikkan rata-rata hasil evaluasi akhir pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan melalui kegiatan kurikuler ekstrakurikuler.
- d) Meningkatkan peran serta pendidikan dalam pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
- e) Memfasilitasi perencanaan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur.
- f) Mewujudkan internalisasi nilai budaya kepada pelajar melalui kegiatan pergelaran, festival, pameran, parade dan bentuk sajian seni budaya yang positif.

Struktur Organisasi dari Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota ialah sebagai berikut.

- DR. Suhartono, M.Pd : Kepala Cabang Dinas
- 1) Salsabijah Toha : Ka. Sub.Bag. Tata Usaha
 - a) Indriati Kumolosari, S.Pd : Staff TU
 - b) Kolik Khamdi : Staff TU

- 2) Nur Kalimah, S.Pd : Kepala Seksi SMA/SMK, PL-PLK
 - a) Hono Dwi Susanto, Spd : Staff Sarana Prasarana
 - b) Ika Yulisriani, S.T : Staff Ketenagaan
 - c) Sri Yuneti : Staff Kurikulum
- 3) Pengawas SMA/SMK, PK-PLK

Dalam peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada pasal 5 di jelaskan bahwa:

“Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Dinas di bidang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di Kabupaten/Kota.”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Cabang Dinas memiliki fungsi:

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK;
- 2) Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas teknis dari Kepala Dinas;
- 3) Pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan pelaporan tugas Cabang Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sedangkan di dalam struktur organisasi, masing-masing mempunyai tugas tersendiri.

Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data Pendidikan/Kependidikan Menengah dan PK-LK secara terstruktur;
- 2) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, penggandaan, pengiriman surat-surat dan pengarsipan naskah-naskah di Cabang Dinas;
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga Cabang Dinas;
- 4) Melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan Cabang Dinas;
- 5) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat dan lintas sektoral;
- 6) Melaksanakan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Seksi Pendidikan Menengah Atas, Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - 2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan;
 - 3) Melaksanakan pembinaan operasional kelembagaan dan peserta didik SMA, SMK dan PK-PLK;
 - 4) Melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - 5) Melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - 6) Melaksanakan verifikasi peserta didik SMA, SMK, dan PK-PLK antar kabupaten/kota; dan
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- b. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar adalah Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd selaku pengawas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Dan

pemerintah sendiri membuat sarana untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus yang bernama Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sekolah Luar Biasa Kabupaten Blitar merupakan naungan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Ada 10 Sekolah Luar Biasa yang tersebar di Kabupaten Blitar, di antaranya SDLB Negeri Talun, SLB Budi Mulya Talun, SLB Sariwiyata Wlingi, SLB Jatiwiratama Selopuro, SLB Santa Teresia Wates, SLB ABC Putra Harapan Kademangan, SLB Marsudi Utomo Kesamben, SLB B Ngudi Hayu Srengat, SLB PGRI Nguji Utomo Gandusari.

Dari beberapa jumlah Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Blitar, dapat di kelompokkan dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah	Status	Guru	Peserta Didik
1.	SDLB N Talun	-	Negeri	-	-
2.	SLB Budi Mulya Talun	-	Swasta	7	-
3.	SLB Sariwiyata Wlingi	YP. Suharti	Swasta	10	71
4.	SLB Jatiwiratama Selopuro	Faridah	Swasta	5	-
5.	SLB Santa Teresia Wates	Margareta Viana Bao	Swasta	4	35
6.	SLB ABC Putra Harapan Kademangan	Sri Yulianti	Swasta	10	-
7.	SLB Marsudi Utomo Kesamben	Teguh Yuwono	Swasta	10	-
8.	SLB B Ngudi Hayu Srengat	Siti Nurchamah	Swasta	6	24
9.	SLB CD Ngudi Hayu Srengat		Swasta	11	87

10.	SLB PGRI Mugi Utomo Gandusari	Suliatiani	Swasta	-	-
-----	----------------------------------	------------	--------	---	---

2. Dinas Sosial Kabupaten Blitar

a. Profil Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Dinas Sosial Kabupaten Blitar dipimpin oleh Bapak Romelan. Dinas Sosial ini beralamat di Jln. Jl. A. Yani No. 38 Kota Blitar.

Untuk mengurangi jumlah PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Blitar, maka Dinas Sosial memiliki Visi untuk menentukan arah kebijakan, dan Misi yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu:

1) Visi

Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penyanggah masalah kesejahteraan sosial melalui usaha kesejahteraan sosial antara masyarakat dan pemerintah.


2) Misi

- a) Peningkatan sumber daya pelaku usaha kesejahteraan sosial.
- b) Mempersempit kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat rentan dan kurang beruntung.
- c) Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial, dampak yang tidak diharapkan dari proses globalisasi informasi dan industrialisasi.

- d) Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial serta integrasi sosial dengan penguatan semangat kesetiakawanan sosial.
- e) Mengusahakan pembangunan kesejahteraan sosial yang memberikan manfaat.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BLITAR**

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TANGGAL : 08 Desember 2011



Sesuai Peraturan Bupati Blitar No. 37 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- 4) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- 5) Pelaksana urusan tata usaha dinas.
- 6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Blitar ialah bapak Drs. Suwito selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial. Dalam menjalankan tugasnya, kepala Dinas Sosial memberikan tanggung jawab kepada beliau untuk memberikn perlindungan serta rehabilitasi kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi.
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan.
- c. Menilai prestasi kerja bawahan.
- d. Memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti maupun luar panti.
- e. Mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, cacat netra (Penyandang Disabilitas Sensorik Netra), cacat tubuh (Penyandang Disabilitas Fisik), cacat mental (Penyandang Disabilitas Intelektual), tuna rungu wicara (Penyandang Disabilitas Rungu Wicara), cacat

ganda (Penyandang Disabilitas Ganda Berat), dan eks penyandang cacat penyakit kronis (Eks Penyandang Disabilitas Penyakit Kronis).

- f. Melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya.
- g. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang.

Berikut ialah data penyandang disabilitas se Kabupaten Blitar

Tahun 2017 per Kecamatan.

No	Kecamatan	C.tubuh	C.netra	C.rungu wicara	C.mental	Bekas Penyakit Kronis	Jumlah
1.	Ponggok	171	84	69	60	45	429
2.	Nglegok	71	47	76	75	11	280
3.	Wates	7	0	2	11	0	20
4.	Gandusari	78	19	71	116	1	285
5.	Kanigoro	76	15	35	83	4	213
6.	Binangun	83	6	1	10	0	100
7.	Garum	34	7	25	84	0	150
8.	Selopuro	65	18	32	103	3	221
9.	Panggungrejo	57	39	252	23	0	371

10.	Doko	97	31	69	99	0	296
11.	Wlingi	143	47	54	107	8	359
12.	Sanankulon	104	82	70	50	20	326
13.	Udanawu	79	21	13	9	39	161
14.	Wonotirto	58	17	9	11	0	95
15.	Talun	80	55	73	70	0	278
16.	Selorejo	105	27	88	78	4	302
17.	Kesamben	229	0	0	0	0	229
18.	Srengat	106	30	51	234	1	422
19.	Wonodadi	362	59	3	0	0	424
20.	Kademangan	147	61	96	133	20	457
21.	Sutojayan	74	19	37	70	5	205
22.	Bakung	292	215	219	153	0	879
Total		2.518	899	1.345	1.579	161	6.502

Daftar nama penerima bantuan jaminan sosial Penyandang Cacat Berat Per Kecamatan Se Kabupaten Blitar Tribulan 1 Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Nglegok	11 orang
2.	Garum	12 orang
3.	Talun	12 orang
4.	Wlingi	6 orang
5.	Gandusari	9 orang
6.	Doko	5 orang
7.	Kesamben	6 orang
8.	Selorejo	2 orang
9.	Wates	3 orang

10.	Binangun	13 orang
11.	Selopuro	9 orang
12.	Kanigoro	6 orang
13.	Sutojayan	15 orang
14.	Wonotirto	4 orang
15.	Panggungrejo	5 orang
16.	Bakung	4 orang
17.	Kademangan	19 orang
18.	Sanankulon	18 orang
19.	Srengat	9 orang
20.	Udanawu	10 orang
21.	Wonodadi	13 orang
22.	Ponggok	15 orang
Jumlah		205 orang

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar

a. Profil MUI Kabupaten Blitar

MUI Kabupaten Blitar berada di Jalan Ahmad Yani No. 103 Sananwetan Kota Blitar, satu tempat dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Ketua dari MUI Kabupaten Blitar ialah KH. Drs. Ahmad Zamrodji, MH.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1595 atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta Indonesia untuk membantu pemerintah dalam

melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

MUI mempunyai visi dan beberapa misi, di antaranya:

1) Visi

Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT (*baldatun thayibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*Izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah NKRI.

2) Misi

- a) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hassanah*).
- b) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- c) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh NKRI.

MUI juga mempunyai suatu struktur kepengurusan. Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Blitar masa khidmat 2015-2020 antara lain:

I. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : KH. Imam Sughrowardi

Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Mubasyir, MA

Sekretaris : Drs. H. Makinudin, MM

Anggota :1. KH. Masdain Rifai

2. KH. Dliyauddin az Zamzami

3. KH. Harun Ismail

4. H. Marmin Siswoyo

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum : KH. Drs. Ahmad Zamrodji, MH

Ketua I : KH. Nur Hidayatullah

Ketua II : KH. Maksum Yusuf, SH

Ketua III : Ny. Hj. Masluchi Syaifulloh

Sekretaris Umum : H. Achmad Su'udy

Sekretaris I : M. Jupri, MA

Sekretaris II : Mun'im Sufufi, S.Ag

Bendahara Umum : Jamil Mashadi, S.Sos

Bendahara I : Drs. Romelan, MM

Bendahara II : Cholid Mustofa

III. KOMISI - KOMISI

1. KOMISI FATWA

Ketua : KH. Ardani Ahmad

Sekretaris : Ust. Farhan Makruf, S.Pd.I

Anggota : 1. KH. Harun Syafi'i

2. Ky. Nasrudin Mubin

3. H. Hadi Sutoyo

4. Dr. KH.Asmawi Mahfud

5. KH. M. Ali Romzi

6. Ust. Ahmad Fauzi Hamzah

2. KOMISI UKHUWAH

Ketua : Drs. H. Mulyadi

Sekretaris : Drs. H. Suhadi, MM

Anggota : 1. H. Moh. Asrori

2. Andri Setiawan

3. H. Hafidz Lutfi, S.Ag

3. KOMISI DAKWAH

Ketua : KH. Drs. Agus Muadzin, M.Pd

Sekretaris : Drs. Masjudi, M.Ag

Anggota : 1. Dr. M. Nadjib, MA

2. Drs. H. Dudung Humaidi

4. KOMISI HUKUM

Ketua : Imam Mahali, SH. MH

Sekretaris : H. Subandi, SH

Anggota : 1. H. Mahalli, SH

2. H. Kastholani, SH

5. KOMISI KAJIAN

Ketua : Dr. H. Arif Faizin, MA

Sekretaris : Drs. H. Mashadi, MA

Anggota : 1. Drs. H. Baedawi, MA

2. H. Panoto, SH

3. Ismail Nurfika, SH

4. H.M. Kanzul Firdaus, S.Sos.

6. KOMISI EKONOMI

Ketua : H. Ahmad Lazim, SE. MM

Sekretaris : Drs. H. Thobroni

Anggota : 1. Drs. H. Salim Sorejo, MM

2. Hidayatur Rohman, SE. MM

7. KOMISI PENDIDIKAN

Ketua : Drs. Zainal Arifin

Sekretaris : Drs. H. Ali Zaini

Anggota : 1. Drs. H. Syaikhul Munip, MA

2. Drs. H. Zuhdiono, MA

8. KOMISI KERUKUNAN UMA BERAGAMA

Ketua : KH. Moh. Djais

Sekretaris : Sukirman

Anggota : 1. Drs. H. Syamsuka

2. Basori Adi, S.Pd

9. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ketua : Ny. Hj. Heni Zahro Hafni Siswoyo

Sekretaris : Ny. Biti Shofiyah

Anggota : 1. Ny. Hj. Muhtammimah Yasin

2. Ny. Hj. Afidah

3. Ny. Imroatus Sa'adah

MUI mempunyai beberapa peran dan fungsi, di antaranya:

1) Sebagai ahli waris tugas para Nabi (*waratsat al-anbiyaa*)

Yaitu, menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

2) Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta atau tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*)

Yaitu, melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.

4) Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar

Yaitu, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.

5) Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*)

Yaitu, gerakan pembaruan pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*).

6) Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*ishlah al-ummah*)

Yaitu, sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi dikalangan umat.

7) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*)

Yaitu, MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkat al-mas'uliyah*) terutama dalam hal: terciptanya kerukunan intern dan antar umat beragama, perbaikan akhlaq bangsa, pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.

b. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar ialah Bapak Jamil Mashadi, S.Sos selaku bendahara umum di kepengurusan MUI Kabupaten Blitar. Beliau merupakan pengurus aktif yang selalu berada di kantor yang sekaligus menjadi pengurus di kementerian agama Kabupaten Blitar. Jadi beliau mampu untuk di jadikan sebagai narasumber.

B. Hasil Penelitian

1. Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar

Narasumber yang penulis wawancarai bernama ibu Endang Pujiastuti, M.Pd selaku pengawas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Yang pertama penulis menanyakan tentang pengertian penyandang disabilitas. Bu Endang mendefinisikan:

“penyandang disabilitas itu kan yang mempunyai kekurangan. Yaitu anak yang mengalami hambatan itu bisa di katakan anak disabilitas baik itu hambatan emosi, hambatan mental, hambatan motorik dan sebagainya. Anak autis juga termasuk. Lalu anak super, genius, brilian, diftat, itu kan juga termasuk disabilitas, tapi posisi dia berada di atas. Jadi perkembangannya pun menyimpang dari anak-anak normal. Coba yang diftat itu di sandingkan dengan anak normal, ya tidak bisa. Karena dia sudah tidak perlu berkomunikasi, la dia merasa dia sudah bisa kok e. Jadi tidak hanya yang punya kekurangan, tapi juga kelebihan. Makanya kalo anak yang kelebihan di atas itu penanganannya juga berbeda, malah lebih sulit. Jadi anak penyandang disabilitas itu yang perkembangannya menyimpang dari anak normal, baik itu kurang maupun lebih.”¹

¹ Hasil Wawancara dengan ibu Endang Pujiastuti, M.Pd, tanggal 26 Januari 2018

Tentang jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di kabupaten Blitar, beliau menjawab:

“di Kabupaten Blitar itu ada ada 10 Sekolah Luar Biasa yang tersebar di Kabupaten Blitar, di antaranya SDLB Negeri Talun, SLB Budi Mulya Talun, SLB Sariwiyata Wlingi, SLB Jatiwiratama Selopuro, SLB Santa Teresia Wates, SLB ABC Putra Harapan Kademangan, SLB Marsudi Utomo Kesamben, SLB B Ngudi Hayu Srengat, SLB PGRI Nguji Utomo Gandusari.”²

Kembali penulis bertanya apakah dari kesekian jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) sudah mencukupi da jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Blitar ? beliau menjawab:

“ya bisa di bilang cukup mbk, sementara ini masih cukup. Karena ada sekolah inklusif jadi bagi mereka yang jauh dari SLB bisa masuk ke sekolah reguler.”³

Jadi penyandang disabilitas di sini ialah penyandang disabilitas fisik yang dapat mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif.

Bu Endang memaparkan beberapa jenjang pendidikan penyandang disabilitas: *“kalo sekolah tersebut bernama SLB (sekolah Luar Biasa) maka jenjang sekolah tersebut ialah dari TK (Taman Kanak-Kanak) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas), jika sekolah tersebut bernama SLDB, maka sekolah tersebut hanya terdapat SD (sekolah Dasar) saja.*

² Hasil Wawancara dengan ibu Endang Pujiastuti, M.Pd, tanggal 26 Januari 2018

³ *Ibid.*

Tapi kaloyang di sini yang punya TKLB hanyalah Putra Harapan Kademangan itu lo mbak. Lainnya tidak punya.”⁴

Dari beberapa macam jenjang pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut, maka harus ada guru dari masing-masing jenis penyandang disabilitas. Cukup tidaknya jumlah guru untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Blitar, di jelaskan oleh bu Endang:

“Belum mbak, jumlah guru itu sangat kurang. Kalo di Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingannya 1:5, dan kita maih kekurangan guru untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), berarti ini jawabannya memang kurang nggeh...”⁵

Undang-Undang RI No. 8 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang hak pendidikan penyandang disabilitas. Dan itu di ketahui oleh dinas pendidikan, karena itu merupakan perlindungan terhadap ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Penerapan hak pendidikan di Kabupaten Blitar menurut Undang-Undang RI No. 8 Tentang Penyandang Disabilitas, di paparkan oleh bu Endang:

“Pihak dinas jelas mengetahui mbak ada peraturan tersebut. Jadi ini saya coba menjelaskan penerapannya dari masing-masing pasal.”

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd, tanggal 26 Januari 2018

⁵ *Ibid.*

1. Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

“Belum yang ini, jadi belum menyelenggarakan ataupun memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang, sebenarnya bukannya belum, tetapi masih menggunakan fasilitas yang ada. Memang ini kan karna kompleksnya ABK yang disuatu lembaga itu, ini secara teori kan harus 100%, kalo sekolahnya mempunyai anak tuna rungu gitu sekolahnya terdapat alat bantu pendengaran bagi masing-masing mereka , namun sudah bisa menyelenggarakan pendidikan menggunakan fasilitas yang ada,. Tapi kalo secara detail harus ada fasilitas misal kamar mandi, dan ini belum sampe kesitu, lalu sekolah yang ramah lingkungan untuk ABK itu seperti apa, dan itu belum memenuhi masing-masing kebutuhan ABK.”⁶

- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd, tanggal 26 Januari 2018

(1) di laksanakan dalam setiap pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

“Inklusif itu sendiri lo ya, jadi bukan SLB, inklusif itu anak ABK yang di didik di lembaga reguler tapi dia bisa menggunakan kurikulum bersama , tapi suatu saat dia harus menggunakan kurikulum ABK, jadi tidak sama. Jadi ini iya di terapkan cuma ya itu tadi, masih menggunakan fasilitas yang ada.”⁷

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

“Iya, terpenuhi mbak, jadi sama dengan sekolah lain, SLB juga mempunyai program wajib belajar selama 12 tahun.”⁸

(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.

“Iya, wajib mengutamakan. Memang peraturan ini di terapkan. Pelaksanaannya iya apa enggak kan tergantung realitanya bagaimana.”

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

⁸ *Ibid.*

ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

“Iya, kalo anak-anak itu mau ikut kejar paket ya otomatis di berikan ijazah. Tapi ikut di sekolah reguler, bukan di SLB. karena kan penyandang disabilitas fisik juga boleh belajar di sekolah reguler, yang penting ada pendampingan. Jika sekolah tersebut menerima anak penyandang disabilitas, itu namanya sekolah inklusi, istilahnya ada pendamping khusus untuk memfasilitasi anak ABK yang ingin bersekolah di sekolahan reguler. Misal anak itu tidak dapat bicara, jadi ada yang membimbing anak itu untuk dapat belajar.”⁹

- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

“Semua SLB di Kabupaten Blitar itu gratis, walupun anak mampu. Itu di biayai dari dana BOS dan beasiswa. Ijazah, ujian, fasilitas, juga gratis di biayai pemerintah”.

- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

“Iya mbak ini, jadi jawabannya sama kaya yang di atas tadi.”¹⁰

2. Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

“Iya ini pemerintah memfasilitasi.”

- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

“Iya ini kalo di SLB namanya pendidikan khusus. Jadi kalo anak tuna netra itu mobilitasnya, kalo anak tuna rungu itu artikulasinya, dan sebagainya. Karena ini memang yang di atur pemerintah sendiri.”¹¹

3. Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

“Iya ini di fasilitasi. Pemerintah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.”

- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

“Yang ini sebenarnya pemerintah Kabupaten sudah berupaya dalam membuat unit layanan disabilitas, tetapi tidak semua fasilitas ini ada. Di SLB hanya terdapat guru yang mengajar, mungkin pendampingannya untuk masing-masing jenis penyandang disabilitas yang belum ada. Lalu kita juga terdapat sarana prasarana, tetapi layanannya pun juga terbatas, fasilitasnya juga. Jadi kita menggunakan sebuah sarana prasarana yang sudah ada walopun banyak yang masih kurang dan belum cukup.”¹²

- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

“La ini yang kita tidak tahu mbak. Kitahnya mengelola pendidikan sampai SMA. Jadi sudah di luar, kami tidak menangani perguruan tinggi.”¹³

4. Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Akomodasi yang layak ini ya sesuai dengan kebutuhan anak. Beasiswa gratis untuk anak dan sragamnya pun juga gratis. Jadi anak-anak yang tidak sekolah bisa masuk. Kalau akomodasi yang lain seperti pendampingan anak SLB itu belum ada di sekolah, adanya hanya seorang guru. Kalau pendampingan itu biasanya di kecamatan.”

- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghiatan kegiatan pendidikan;

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

c. pembekuan izin penyelenggara pendidikan; dan

d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan;

“Karena akomodasi yang di berikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) dari pemerintah juga, jadi tidak ada sanksi bagi pihak-pihak tenaga kependidikan, karena memang anggarannya tidak dapat mencukupi seperti yang di telah di atur dalam undang-undang.”¹⁴

Selain memaparkan penerapan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Ibu Endang menjelaskan program-program Cabang Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu dari SLB kabupaten Blitar.

“Kalau program cabang dinas itu sebenarnya mengikuti program dinas profinsi mbak, jadi datanya kami tidak punya. Tapi cabang dinas juga mempunyai program sendiri.

Yang pertama, peningkatan mutunya dalam hal pendidikan. Jadi dinas membuat kompetensi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan anak penyandang disabilitas. Dan dari tahun ke tahun itu juga meningkat mbak mutu pendidikannya. Kan zaman terus berkembang, jadi ketika pendidikan regulernya maju, pendidikan khusus juga harus maju.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

Kedua, meningkatkan kinerja Kepala Sekolah dan guru dalam proses pembelajaran. Jadi selain akademik, kinerja tenaga didik juga di tingkatkan. Yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap tenaga pengajar. Pengawasan tersebut di lakukan oleh masing-masing Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu, nantinya kinerja pengawas juga melakukan evaluasi terhadap tenaga pendidikan. Pengawas menyampkian apa saja kekurangan-kekurangan dan apa saja yang harus di lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak peyandang disabilitas.

Ketiga, mengadakan pelatihan untuk Kepala Sekolah dan guru. Jadi ada pelatihannya juga mbak. Dan itu di sebut dengan K3S. Untuk pelatihan guru, di adakan tiap perekrutan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bias di selenggarakan oleh KKG (Kelompok Kerja Guru). Tujuannya untuk melatih cara mendidik serta bagaimana memberikan pengajaran.

Keempat, managerial sekolah.

Kelima, sarpras. Sarpras itu ialah sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana itu di berikan sesuai dengan kebutuhan sekolah mbak. Kan adil tidak harus sama. Jadi misal sekolah ini membutuhkan apa, dan itu juga tidak mesti sama seperti sekolah yang satunya.

Keenam, pemberian beasiswa untuk seluruh anak SLB seperti yang saya jelaskan di awal tadi.”

Menurut bu Endang, dari program-program tersebut tidak ada yang sulit di lakukan. Karena pembuatannya itu juga sudah terprogram. Lalu bagaimanakah upaya yang di lakukan dinas pendidikan untuk meningkatkan pendidikan penyandang disabilitas?

“Banyak sekali ini upayanya mbak, apa ya, kalo di dinas pendidikan ini banyak sekali, misalkan ya meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah, meningkatkan kompetensi pengawas, , memfasilitasi sarana dan beasiswa itu kan upayanya dinas pendidikan.”¹⁵

Setelah memaparkan beberapa program cabang dinas pendidikan beserta upayanya, bu Endang menjelaskan penyandang disabilitas yang ingin bersekolah dengan anak normal:

“Ya boleh, boleh jika ingin sekolah di sekolah inklusif. Seperti tahun ini kan SMA di daerah Kesamben ada anak yang mau ujian Nasional ini anak Tuna Netra, itu memang sekolah SMA Kesamben di tunjuk sebagai sekolah inklusi. Itu artinya kan di fasilitasi anak penyandang disabilitasnya agar bisa sekolah di sekolahan reguler.”¹⁶

Lalu apakah terjadi peningkatan pendidikan dari tahun ke tahun untuk anak penyandang disabilitas?

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

¹⁶ *Ibid.*

“Ya mesti terjadi, iya semakin meningkat no. Misal tahun ini anak tidak bisa bicara, tahun depan sudah bisa, otomatis kan semakin meningkat dan meningkat. Fasilitasnya juga semakin baik, dan pemerintah semakin memperhatikan. Kan semakin tahun kepala sekolah mengajukan apa saja yang kurang, jadi otomatis juga di berikan kekurangan-kekurangannya sesuai kebutuhan.”¹⁷

Tentang kekurangan serta keluhan kesah dari orang tua penyandang disabilitas, bu Endang menjelaskan:

“Penilaian nya itu ya outcome nya, banyak sekali masyarakat yang belum menerima lulusan dari SLB, tetap ada deskriminasi. Ya yang susah itu mau di kembangkan, la itu kan kompleks. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya ada yang membuka usaha sendiri, potong rambut menjahit, itu juga banyak. Terus ada penyandang disabilitas yang bekerja di pabrik, lalu ada juga yang di Surabaya. Lalu di sisi lain juga ada perusahaan yang tidak menerima dan itu juga banyak. Tapi kalo sudah ada pendidikan minimal bisa merawat dirinya sendiri, dia bisa komunikasi dengan lingkungan.”

Berikut di atas ialah temuan penelitian yang penulis ambil dari Cabang Dinas Pendidikan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuti, M.Pd , tanggal 26 Januari 2018

2. Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Narasumber yang saya wawancarai bernama bapak Drs. Suwito selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.

Yang pertama ialah perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar yang di lakukan narasumber. Beliau menjelaskan:

“Dinas sosial itu titik beratnya pada rehabilitasi, di rehap supaya dia itu bisa hidup layaknya orang-orang yang sempurna, itu haknya.”

Lalu bagaimana informasi seperti ini bisa meluas ?, beliau menjelaskan lagi:

“Saya punya tenaga sukarela di tiap-tiap kecamatan, saya juga punya pendampingan yang SK nya langsung dari gubernur, setiap bulan sejumlah 300 an selama 10 bulan.”¹⁸

Dengan cara tersebut berarti sebenarnya pada tiap-tiap kecamatan terdapat tenaga sukarela seperti yang di jelaskan oleh bapak Suwito.

Untuk kewenangan dari Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan untuk penyandang disabilitas, ialah:

“Kewenangannya yaitu kita memberikan rehabilitasi supaya bisa hidup mandiri, yaitu rehabilitasi dari segi sosial. Wujudnya apa? Misalnya anak kita yang cacat fisik tuna daksa, nah itu di sekolahkan supaya biar ada keterampilan. Suatu contoh menjahit, menyablon, terus membuat, belajar elektro dan sebagainya. Itu

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Suwito, tanggal 9 Februari 2018

dalam rangka rehabilitasi. Rehabilitasi itu kewenangan provinsi, sedangkan kabupaten memberikan rekomendasi dan mencari data kemudian untuk di kirim. Paham to? Kalo di tingkat kabupaten yaitu partisipasi masyarakat terhadap rehabilitasi anak cacat, kita mengadakan RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat). RBM kita makanya mengadakan pelatihan, yang sebelumnya mengajukan proposal yang masuk ke dinas.”¹⁹

Untuk pendaftaran penyandang disabilitas ke Dinas Sosial, berikut penjelasannya:

“Nah ini dari pendamping, suatu contoh di resap ombo Doko itu kemaren tahun 2016 membuat proposal, 2017 awal masuk ke saya, langsung saya jawab, yaitu 2017 akhir yang kegiatannya membuat, membuat olahan, pernak pernik. Apakah ada fotonya? Ada di hp saya ini.”²⁰

Jadi prosedur dalam pengajuannya seperti yang di jelaskan di atas. Dinas Sosial memberikan suatu pelatihan di suatu tempat berdasarkan permintaan pendamping di tiap-tiap Kecamatan. Akan tetapi seperti pada relitanya masyarakat luas belum mengetahui tentang informasi dari Dinas Sosial tersebut. Tetapi bapak Suwito membantah perkataan ini:

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Suwito, tanggal 9 Februari 2018

²⁰ *Ibid.*

“Ooh tidak tidak, itu kewajiban dinas sosial untuk rehabilitasi. Dan haknya dia yaitu mendapatkan layanan rehabilitasi dengan tujuan agar hidup yang layak.”

“Cacat itu ada klasifikasinya, cacat ringan dan cacat berat. Cacat berat itu yang sudah tidak bisa apa-apa. Hanya mlumah aja, buang air besar di tatur, pipis di tatur, dan makan juga suka di layani. Disabilitas atau cacat berat, itu di blitar yang sudah mendapatkan uang tunai, itu ada 205. Setiap bulannya 300.000 selama 10 bulan, dan anak 8 pendamping itu juga dapat honor dari pemerintah. Program ini sudah lama, sebelum tahun 2008.”²¹

Lalu bagaimana penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan dana?

“Jadi ini saya ada datanya, ini tahun 2017 yang mendapatkan bantuan uang 300 rb selama 10 bulan. Untuk orang lain yang ingin memperoleh bantuan dana, bisa tetapi harus menunggu matinya dulu, karena kuotanya hanya terbatas.”

“Untuk yang belum mendapatkan bantuan, saya tetap mengupayakan supaya dapat di berikan dari APBD semisal kita kasih sembako atau tambahan gizi. Itu kemaren ada 50 orang.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Suwito, tanggal 9 Februari 2018

Sembako tersebut ialah susu, telur 6 kg, susu 5 kotak, beras 5 kg, gula 5 kg, kacang ijo 1 kg, selama 10 bulan. Luar biasa kan.”²²

Dinas Sosial juga berupaya dalam memberikan bantuan, jadi tidak hanya dalam bentuk pelatihan. Untuk pelatihan bagi penyandang disabilitas, terdapat suatu peningkatan, narasumber menjelaskan:

“Ada peningkatan, ekonomi juga semakin meningkat. Contoh, khoirul anam, karyawannya 15 anak, itu usaha menjahit. Dan rencana saya adakan fashionshow supaya untuk promosi. Selain itu juga masih banyak lagi keterampilan-keterampilan dari penyandang disabilitas.”

Di dalam penjelasan narasumber terkait rehabilitasi, terdapat program lain yang di berikan. Bapak suwito menjelaskan:

“Intinya pada program lain, yaitu di adakan olahraga. Ada olahraga untuk disabilitas itu. Kan intinya harus sehat to. Terus memberikan bantuan alat fisik, apa ada ? ada kemaren saya habis berikan. Itu yang bantuan cacat berat, terus stik ngge wong wuto, kursi roda.”²³

Penulis kembali menanyakan terkait pemerikan alat bantu. Dari pihak Cabang Dinas Pendidikan mengatakan bahwa kurangnya fasilitas untuk masing-masing penyandang disabilitas. Berikut penjelasan bapak Suwito:

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Suwito, tanggal 9 Februari 2018

²³ *Ibid.*

“La dia tidak tau yang ngurusi aku kok. Ada itu saya kasih. Dinas pendidikan gak tau itu yang tau aku. Mungkin penyediaan di sekolah, untuk alat bantu yang di peroleh pada individu saya yang mengurus.”²⁴

Dari banyaknya penyandang disabilitas, maka Dinas Sosial juga memilah milih siapa saja yang paling membutuhkan bantuan. Karena menyesuaikan dari anggaran yang di berikan oleh pemerintah. Beliau menjelaskan pemenuhannya:

“Terpenuhi mbak pemenuhannya. Cuma gini, kita menyesuaikan APBD anggaran, kalau data yang masuk misalnya anak 50 ya 50, nanti untuk anak berikutnya, bisa untuk pilihan yang lain gitu. Ini saya ajukan bantuannya lebih banyak lagi, ada 100, terus lagi mengadakan bagi pijat yang tunanetra. Dengan harapan dia bisa mandiri. Gitu juga ada yang kaya lo mbak penyandang cacat itu.”²⁵

Untuk masalah perlindungan dalam hal pendidikan juga di jelaskan oleh narasumber. Upayanya bagaimana untuk anak yang tidak sekolah?

“Ya itu nanti anaknya dapat mengikuti di bidang sekolah apa, insya Allah kalo anak tuna rungu, tuna wicara, netra, itu ada sekolah SLB jadi kita lewat pendamping itu di harapkan nak itu harus sekolah. Kalo tidak bisa sekolah misalnya tuna netra itu

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Suwito, tanggal 9 Februari 2018

²⁵ *Ibid.*

belum tersentuh, yaitu kita bisa datang, kita adakan pelatihan di Malang itu selama 1-2 tahun. Ini saya ada foto-fotonya pelatihan tersebut.”²⁶

Dinas Sosial sangat berupaya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Yang paling di utamakan ilaha araya dalam merehabilitasi. *“Jadi tujuannya rehabilitasi itu sebagai pemulihan. Orang cacat hidup di masyarakat itu biar tidak minder, biar sejajar dengan yang sempurna, tidak ada deskriminasi, makanya hak nya sama dengan orang normal. Terus kalo kuliah ada beasiswa dari Jepang, tapi lewatnya juga tetap sesuai prosedur.”* Ungkap pemaparan bapak Suwito tersebut.

Apa ada hambatan dalam melaksanakan pemenuhan tersebut?

Beliau menjelaskan:

“Tidak, tidak ada hambatan. Karena kita sudah melakukan sesuai prosedur, jadi semuanya jalan. Yang satunya di latih, berganti dengan yang lainnya. Dan seterusnya seperti itu. Setiap orang yang baru tamat sekolah, saya magangkan dan saya pasrahnya kepada temannya yang sudah sukses. Anak-anak kemaren saya kasih teori management. Jadi arahnya Dinas Pendidikan itu tetap di rehab, kalo pendidikan di dinas pendidikan. Tetapi jadinya orang itu malah enak yang di rehab, langsung tau di

²⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Suwito, tanggal 9 Februari 2018

lingkuangnya itu seperti apa. Jadi begitu mbak Dinas Sosial dalam menangani penyandang disabilitas itu.”²⁷

Itulah temuan penelitian yang di peroleh oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Blitar dengan narasumber langsung kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Bidang Penyandang Disabilitas.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar

Narasumber yang penulis wawancarai ialah Bapak Jamil selaku Bendahara Umum di dalam kepengurusan MUI Kabupaten Blitar.

Yang pertama, bapak Jamil memaparkan tentang definisi penyandang disabilitas serta bagaimana pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas. Berikut pemaparannya:

“Di dalam Islam, Allah SWT menciptakan manusia kadang-kadang berbeda, ada yang di ciptakan sempurna, ada yang di berikan keistimewaan tapi juga ujian sebenarnya. Semata-mata bukan karena Allah SWT tidak Rahman dan Rahim tetapi ini perwujudan sifat Allah SWT yakni wenang. Islam memandang bahwa antara normal dan manusia yang memiliki keterbatasan itu sama di dalam hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam perlakuannya di bedakan, dalam hal ini menyesuaikan dengan kondisi fisiknya. Misal dalam shalat, jika tidak mampu berdiri ya sambu duduk , ada kemurahan. Kalau mental secara kemasyarakatan wajib ngopeni dan memperlakukan mereka dan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

menyayangi mereka sebagaimana makhluk Allah SWT yang lain , sebagaimana firman Allah, kita di tunjuk sebagai khalifah jadi untuk memulyakan semua manusia. Untuk anak cacat mental, memang dia tidak mempunyai kewajiban.. Mereka jangan sampai termarginalkan. Karena Rasul pernah menyontohkan ada seorang Yahudi yang buta, tidak mampu berjalan , Rasulullah membantu menyuapi orang tersebut. Itu bisa di analogikan perlakuan kita terhadap penyandang disabilitas.”²⁸

Hukum Islam mengatur tentang cara memperlakukan penyandang disabilitas. Bapak Jamil menjelaskan:

“Dari sisi sosial kalo kita kurang dan tidak memperhatikan saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini akan menimbulkan kerawanan sosial bahkan kerawanan-kerawanan yang lain, ini dari sisi sosial. Dari sisi aqidah dan syariat Islam, kita dosa, kita tidak melaksanakan apa yang sudah di perintahkan Allah SWT. karena tidak ngopeni saudara-saudara kita termasuk orang yang gila, itu kan menimbulkan kerawanan sosial.”²⁹

Jadi menurut bapak Jamil, itulah cara memperlakukan penyandang disabilitas. Jadi ada faktor sosial maupun dari sisi agama Islam. Lalu apa saja hak penyandang disabilitas menurut Islam?

“Memang kehadiran pemerintah, lembaga-lembaga sosial, turut serta memperhatikan saudara-saudara kita yang disabilitas baik

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

²⁹ *Ibid.*

yang fisik maupun rohani perlu kita terapkan. Yang pertama harus di dorong dalam negara ini masih sangat-sangat kurang. Kalo di lihat, masih banyak kan itu yang wong edan berkeliaran di jalan, jadi itu di rehabilitasi. Terus sekarang ada program yang liding sektornya Dinas Sosial. Kemarin kita juga rapat salah satunya membebaskan mereka dari pasung, itu salah satu upayanya. Tapi yang susah cacat fisik dan mental, dan rata-rata kan masyarakat jijik karena merasa mereka kotor, lingkungannya juga kotor, ya arena tidak memperhatikan. Itu kan yang salah kita. itu karena juga kebanyakan dari golongan orang tidak mampu.”³⁰

Bukan hanya tugas Dinas Sosial juga yang turut serta membantu penyandang disabilitas, tetapi juga dari Badan Amil Zakat (BAZ) juga turun tangan. Bapak Jamil selain sebagai bendahara MUI, beliau merupakan ketua BAZ, berikut penjelasannya mengenai BAZ:

“Itu pengurus BAZ waktu berkumpul sangat banyak pendataanya, ada saya lihat sendiri 1 rumah yang cacat semuanya. Dan rata-rata berasal dari ekonomi lemah. Kalo dari BAZ sudah berupaya semaksimal mungkin makanya ketika pemerintah mewacanakan zakat ini kami sangat mengapresiasi, membantu mengalokasikan minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup. BAZ mempunyai kegiatan menyantuni janda miskin yang tidak ada yang

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

mengurusi, jadi di berikan sembako. Terus ada juga bedah rumah saya di Doko. tapi karena masih kecil jadi belum bisa mengcover secara keseluruhan. Makanya di butuhkan upaya bersama-sama, sungguh-sungguh, extra, mengentaskan sodara-sodara kita yang keterbelakangan.”

“Secara langung pemberian bantuan BAZ itu juga untuk penyandang disabilitas, banyak sekali macamnya, yang muda sampai yang tua sampai menjadi kembang amben itu juga ada.”

Lalu bagaimana tentang bantuan yang hanya terbatas?

“Kalo itu jangan di tanyakan lagi saya ini juga sebagai pemerintahan, karena itu memang anggaran sangat-sangat kecil. Anggaran kita terlalu banyak membayar pegawai, untuk kegiatan pendidikan dari kegiatan sosial itu kurang. Jadi anak terlantar dan fakir miskin di negara ini kan amanat undang-undang, tapi sampai hari ini belum bisa maksimal dalam mewujudkannya. Sementara anggaran pendidikan yang 20 persen itu sudah tercover. Ini sudah ada Anggaran Desa, dan itu kita berharap orang-orang yang termarginalkan ini bisa di angkat. Sebagian bisa di alokasikan untuk kepentingan sosial.”³¹

Selain itu, narasumber menjelaskan pemenuhan dari hak-hak penyandang disabilitas dalam Islam tersebut. Tidak hanya menjelaskan

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

tentang hak-hak nya seperti apa, tapi juga bagaimana cara memenuhinya. Beliau memaparkan:

“Hari ini memang pemerintah sedang fokus untuk menggarap anak-anak menjadi fokus perhatian pemerintah karena merekalah yang akan melanjutkan tongkat estafet jadi Islam juga mengajarka untuk menyiapkan generasi muda penerus bangsa. Islam memandang anak itu amanah Allah SWT titipan yang harus kita pelihara, bukan hanya jasmani di kasih makan, tempat perlindungan, tetapi juga harus kita siapkan dengan di bekali ilmu karena zaman ke depan semakin berat. Sayyidina Umar pernah menyampaikan bahwa sebuah bangsa tinggal menunggu kehancurannya ketiga tidak menyiapkan generasi muda. Dalam Islam posisi anak sangat penting, kaitannya dengan perlindungan anak memang hal ini di di tengah kerasnya zaman di tengah himpitan ekonomi memang mulai marak eksploitasi anak, kekerasan kepada anak, pencabulan dan lain sebagainya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Kita bisa saling peduli dan tidak acuh, misal di lingkungan anak yang melenceng, ini kewajiban tetangganya untuk mengingatkan minimal memberikan perhatian lebih karena ini banyak kasus kejadian penyiksaan anak, pencabulan,

eksploitasi anak karena lingkungan yang kurang peduli dan tidak kondusif. Jadi ini lagi fokus mana yang penting kita lakukan”³²

Selain hak-hak penyandang disabilitas, pendidikan juga di atur dalam Islam. Baik itu mendidik anak normal, maupun anak keterbelakangan atau penyandang disabilitas.

“Nah ini yang penting karena sebagaimana yang saya sampaikan di depan bahwa memang dengan sifat menangnya Allah SWT, Allah SWT berhak untuk menciptakan umatnya itu seperti apapun, memang konsepsi Islam, itu berbeda dengan konsepsi Hindu. Kalo di dalam konsepsi Hindu itu kan di kenal dengan reinkarnasi, kalo di Islam tidak, menciptakan dengan spesifik semata-mata karena kehendak Allah SWT dan mereka nantinya akan mempertanggung jawabkan sendiri segala apa yang dii perbuat di muka bumi. Makanya memang gini, mendidik bagi adik-adik kita penyandang disabilitas baik jasmani maupun mentalnya butuh perlakuan khusus dan pemerintah sudah berupaya dengan menyediakan SLB, selain SLB lewat Pendampingan Keluarga Harapan (PKH), itu salah satunya dengan mendampingi keluarga yang berkebutuhan khusus, sebenarnya ada, memang implementasinya di lapangan tidak seperti juklak dan juknisnya. Kelemahan pemerintah Indonesia itu pintar membuat sesuatu yang ideal tetapi akhisnya sulit untuk

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

di implementasikan. Itu juga di ajarkan di kuliah, jadi kita di ajari untuk menyusun suatu yang perfek dan ideal, cuma itu sulit untuk di aplikasikan di lapangan. Ya kaya orang mengerjakan skripsi ini, tujuannya untuk membawa perubahan. Titu usahanya, tapi juga sulit untuk di rubah. Hari ini yang kita butuhkan adalah sesuatu yang konkrit, sesuatu yang nyata, tidak sekedar di angangan tetapi di realisasikan.”

Islam mengajarkan cara mendidik anak. Bagaimana metode cara pengajarannya?

“Banyak sekali metode yang ajarkan untuk mendidik anak penyandang disabilitas. Saya kurang tau tapi hukum Islam juga mengatur ini. Memang bukan hanya keluarga, tetapi Islam juga memberikan bantuan bagaimana masyarakat juga ikut mendidik.”³³

Dari situ, maka dapat dilihat bagaimana pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar. Upaya dari Cabang Dinas Pendidikan juga sudah di lakukan semaksimal mungkin. Bapak Jamil memaparkan:

“Memang kami melihat perhatian pemerintah terhadap adik-adik penyandang disabilitas masih kurang, sebenarnya sudah ada perhatian tapi memang masih kurang. Faktanya masih banyak adik-adik kita yang kebetulan berasal dari keluarga miskin yang

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

belum tercover. Tapi kami percaya pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada adik-adik yang normal maupun penyandang disabilitas. Termasuk program ini juga di titipkan oleh Kementrian Sosial. Jadi ada Pendamping Keluarga Harapan, di Dinas Perlindungan Anak juga sudah ada, dan kami di Kementrian Agama juga ada. Saya fikir semuanya sudah berupaya tapi memang belum mengcover secara keseluruhan. Ini menjadi tantangan kita, ormas, swasta, untuk bisa mengambil peran ketika pemerintah kemampuannya terbatas, jangkauannya terbatas. Kita warga masyarakat melalui ormas, swasta, harus bisa mengcover atau menutup kekurangan. Prinsipnya penanganan kemiskinan, penanganan pendidikan disabilitas, pemenuhan disabilitas, ini bukan hanya di bebaskan pemerintah, tapi sektor swasta, masyarakat, juga semestinya ikut membantu.”³⁴

Penulis mengungkap tentang pemerintah yang kurang bertindak terhadap pendataan penyandang disabilitas, dan langsung di luruskan oleh narasumber:

“Itu juga serta merta tidak mau di data, itu karena masyarakat trauma masa lalu di data-data saja tanpa tindakan. Itu juga evaluasi buat kita bahwa masyarakat itu maunya langsung action, tidak perlu banyak data. Tapi tidak seperti itu, untuk

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

kesan memang butuh data dan kerjasama semua pihak. Itu juga tidak harus ke rumah tidak papa, kita bisa tanya perangkat desa tentang kondisi dari penyandang disabilitas yang ada di sana.”

Kemudian dalam pendidikan anak, siapa yang lebih utama dalam mendidik, pertanyaan tersebut langsung di jawab oleh bapak Jamil sebagai berikut:

“Di dalam agama Islam, keluarga itu menjadi yang pertama dan utama dalam memberikan pendidikan. Baik agama maupun sosial yang lain. Sebenarnya di dalam ta’lim mutta’alim pendidikan menjadi kewajiban orang tua, kalau tidak mampu baru di serahkan ke ahlinya, bisa ke sekolahan, ke pesantrean. Tapi yang paling utama untuk membentuk pribadi agama adalah orang tua, setelah itu baru lingkungan.”³⁵

“Hari ini yang sedang kita godok adalah Perpres No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Kita akan melihat semangat cinta tanah air, pemahaman beragama adik-adik. Jadi pemerintah Kabupaten Blitar sedang menggodok bersama MUI dan bersama Kementrian Agama tentang bagaimana Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Karakter ini bisa segera di laksanakan. Bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggmng jawab keluarga dan masyarakat lain. Jadi di ajarkan di keluarga terlebih dulu baru di lingkungan.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

Agar lebih terlatih dan tidak bingung waktu di luar rumah. Jadi di keluarga anak nanti pertama mengenal agama, nilai-nilai sosial, yang setelah itu di terapkan di lingkungannya. Mungkin bukan melalui pendidikan normal, tetapi pembiasaan. Jadi masing-masing mempunyai peran dalam membentuk karakter. Pendidikan formal jelas lewat transfer ilmu, kalau di lingkungan lewat pembiasaan-pembiasaan contohnya kerukunan, pembiasaan, toleransi, dan lain sebagainya. Hari ini kan tipis kesadaran masyarakat, anak temannya kesusahan,kecalakaan, tidak ada tindakan. Nah ini termasuk potret bahwa kurang akan kesadaran antar manusia.”

Pemerintah membuat Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Yang isi dari undang-undang tersebut membahas tentang hak anak penyandang disabilitas. Bapak Jamil merespon tentang bagaimana pandangan Islam yang ada dalam undang-undang tersebut:

“Prinsip nya begini, undang-undang itu di susun untuk memberikan perlindungan, pelayanan, untuk memberikan hak-hak bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Memang itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah Dinas Sosial tetap juga tanggung jawab kita bersama. Karna di dalam undang-undang itu juga mencantumkan peran masyarakat. Oleh karenanya yang paling penting kita lakukan ialah bagaimana

adik-adik kita penyandang disabilitas memperoleh pelayanan dan fasilitas sebagaimana saudara-saudara kita yang normal. Maksudnya begini, kalau adik adik kita yang normal bisa sekolah, bisa memperoleh pendidikan yang layak, adik-adik kita penyandang disabilitas juga harus memperoleh pendidikan yang layak. Ketika anak-anak yang normal memperoleh makanan yang baik, jasmani yang baik, anak penyandang disabilitas juga. Bukan maksudnya lebih, memang karena mereka berkebutuhan khusus tidak bisa di samakan. Tapi kadang masyarakat lupa, mereka tidak menuntut lebih, mereka menuntut yang sama hanya karena mereka berkebutuhan khusus, jadi ada penyesuaian untuk mengimbangi kebutuhan mereka. Misal transportasi sepeda, anak penyandang disabilitas juga mendapatkan, tapi seperti kursi roda, seperti itu.”³⁶

Demikian yang dapat bapak Jamil jelaskan tentang penyandang disabilitas menurut Islam.

C. Pembahasan

1. Penerapan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamil Mashadi, S.Sos, tanggal 19 Februari 2018

Dari temuan penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Cabang Dinas Pendidikan yang telah di paparkan pada Bab 4 tentang temuan penelitian, dapat di garis bawahi bahwa, pengertian penyandang disabilitas menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, ialah:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”³⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat:

“penyandang cacat sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.”

Dari pengertian tersebut, terdapat kesamaan dari pengertian menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Tetapi berbeda dengan pengertian yang di

³⁷ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

lontarkan ibu Endang. Beliau mendefinisikan penyandang disabilitas ialah orang yang mengalami hambatan baik itu emosi, mental, motorik. Menurut beliau anak genius dan brilian juga termasuk disabilitas karena perkembangannya menyimpang dari anak normal. Jadi bukan hanya seseorang yang mengalami kekurangan, tetapi yang mempunyai kelebihan juga karena tidak dapat di sandingkan dengan anak normal.

Undang-Undang RI No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang hak penyandang disabilitas yang salah satunya meliputi hak pendidikan. Di buatnya peraturan tersebut agar terealisasikan di lapangan.

Berikut penerapan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tentang hak pendidikan di Kabupaten Blitar:

a. Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pasal ini, Cabang Dinas Pendidikan belum bisa menerapkannya. Karena fasilitas yang ada hanya terbatas dan belum dapat di gunakan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang. Contohnya ialah kamar mandi. Kamar mandi hanya di sediakan 1 tempat di sekolahan. Selain itu seperti fasilitas pembelajaran

untuk masing-masing anak penyandang disabilitas juga masih belum. Jadi belum bisa memenuhi tetapi sudah dapat menggunakan fasilitas yang ada.

- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan dalam setiap pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, SMK) yang tergolong luar biasa dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan lainnya.

Dalam ayat 2 ini sama halnya dengan ayat yang pertama tadi. Bahwa memang di laksanakan, tetapi masih menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Apalagi pendidikan inklusi malah fokus nya kepada anak-anak normal, karena lebih banyak anak normal dari pada penyandang disabilitas.

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Cabang Dinas Pendidikan juga memrogramkan wajib belajar selama 12 tahun, karena memang ini peraturan dari

pemerintah. Jadi tidak hanya pendidikan reguler yang di programkan, tetapi juga pada Sekolah Luar Biasa (SLB).

- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Pada ayat ini, bunyi ayat tersebut di penuh oleh Cabang Dinas Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Blitar juga mengutamakan peserta didik untuk dapat bersekolah dengan lokasi yang dekat dengan rumahnya. Walaupun SLB tidak menyebar di setiap Kecamatan, tetapi tidak jauh dari wilayah kecamatan yang bersebelahan juga terdapat SLB.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

Sesuai dengan yang di terapkan, bahwa anak penyandang disabilitas yang mau mengikuti kejar paket akan di berikan ijazah. Karena walopun sekolah tersebut bukn SLB, tetapi mempunyai fasilitas untuk penyandang disabilitas dapat bersekolah atau ujian di tempat pendidikan inklusi.

- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pemerintah Kabupaten Blitar memenuhi bunyi ayat tersebut. Karena dari pemerintah pusat sudah di sediakan anggaran APBD untuk memberikan beasiswa keada mereka. Selain itu anggaran yang lain ialah dana bos. Jadi mulai sragam, buku, ijazah, dan kebutuhan lain gratis selama menjadi peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB)

- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Penyediaan biaya pendidikan ini tidak hanya di berikan kepada orang yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Orang yang mampu bahkan orang kaya pun juga mendapatkan bantuan. Jadi pembiayaan pendidikan di SLB gratis tanpa memandang golongan yang mampu atau tidak mampu

5. Pasal 41

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang di butuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

Untuk pendidikan inklusif, ini di fasilitasi oleh pemerintah. Namun hanya jarang yang ada di Kabupaten Blitar. Karena penyediaan pendidikan inklusi ini, berarti pemerintah juga harus menyediakan dana, karena juga terdapat fasilitas di sekolah reguler.

(4) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
- b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
- c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pendidikan model seperti di atas memang cara yang di ajarkan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Tiap-Tiap macam penyandang disabilitas mempunyai guru yang sesuai dengan bidangnya. Dan pendidikan yang ajarkan tujuannya sama, yaitu menjadikan anak didik supaya lebih berkembag serta dapat hidup di lingkungan mereka. Dengan hal itu maka deskriminasi terhadap penyandang disabilitas semakin kecil, karena mereka

telah di didik walaupun hasilnya tidak bisa di samakan dengan anak normal.

6. Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

Pemerintah memfasilitasi Unit Penyandang Disabilitas pada pendidikan inklusi. Karena pendidikan inklusi itu ialah pendidikan yang di buat oeh pemerintah, maka fasilitaspun juga berasal dari pemerintah.

- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;

- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Blitar sudah membuat Unit Layanan Disabilitas. Fungsi dari Unit Layanan Disabilitas itu sendiri memang sudah sesuai dengan bunyi ayat tersebut. Namun fasilitas yang di terima dari peserta didik yang kurang. Untuk media pembelajaran, di sekolah sudah pasti ada karena sesuai dengan jenis penyandang disabilitasnya. Tetapi fasilitas yang kurang dalam hal ini ialah alat bantu bagi mereka serta fasilitas lain yang belum canggih. Karena zaman semakin berkembang, jika pendidikan anak normal di tingkatnya, maka tidak jauh berbeda dengan pendidikan khusus.

- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Jadi Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar itu mengelola pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendidikan tinggi di kelola oleh Dikti. Jadi pembahasan mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas di pendidikan tinggi, tidak bisa di teliti oleh peneliti

di Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.

(4) Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagian besar belum ada. Contohnya ialah tidak tersedianya aksesibilitas seperti bidang miring atau lift untuk penyandang disabilitas fisik. Karena sangat jarang sekali penyandang fisik yang sampai tidak dapat berjalan, dan jika harus tersedia maka akan membutuhkan dana yang besar.

Selain itu, akomodasi yang kurang juga ialah bagi disabilitas mental, pemerintah Kabupaten Blitar maupun wilayah lain, kebanyakan tidak ada pendampingan secara khusus untuk penyandang disabilitas mental, karena memang tidak tersedianya dan hanya seorang guru yang mengajar. Keterbatasan seperti itulah yang sulit melakukan perhatian yang lebih kepada anak-anak penyandang disabilitas. Tidak hanya

pendampingan ke dua macam penyandang disabilitas tersebut, tetapi juga ke penyandang disabilitas yang lain.

(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

- e. teguran tertulis;
- f. penghiatan kegiatan pendidikan;
- g. pembekuan izin penyelenggara pendidikan; dan
- h. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan;

Hal tersebut bisa di terapkan dan tidak. Karena sebuah akomodasi yang di berikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) berasal dari pemerintah juga, jadi tidak ada sanksi bagi pihak-pihak tenaga kependidikan karena memang anggarannya tidak dapat mencukupi seperti yang di telah di atur dalam undang-undang.

Berkenaan dengan hal tersebut peneliti dapat menilai bahwa yang di maksud disini bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga tenaga pendidik. Pemerintah sudah memberikan pelayanan serta fasilitas, tetapi dalam realitanya bisa saja terhambat dan tidak langsung di berikan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun anak didik penyandang disabilitas.

Demikianlah pembahasan mengenai Penerapan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016

Tentang Penyandang Disabilitas yang dapat peneliti ambil dari temuan penelitian pada Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.

2. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Program-Program Pendidikan di Kabupaten Blitar

Pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Pemenuhan harus dilakukan sesuai dengan program-program yang dibuat agar terealisasi. Beberapa program dari Cabang Dinas Pendidikan meliputi:

a. Peningkatan mutu pendidikan

Pemerintah Kabupaten Blitar membuat kompetensi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan anak penyandang disabilitas. Karena pendidikan reguler lebih maju dari tahun ke tahun, untuk itu pendidikan khusus seperti Sekolah Penyandang Disabilitas juga harus ditingkatkan.

Program ini telah memenuhi hak dari penyandang disabilitas, karena zaman semakin berkembang, jadi jika semuanya meningkat, pengetahuan semakin meningkat, maka mutu pendidikan anak juga meningkat agar tidak tertinggal dengan anak normal lain.

b. Meningkatkan kinerja Kepala Sekolah dan guru dalam proses pembelajaran.

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah dan guru ialah dengan cara melakukan pengawasan terhadap tenaga pengajar. Pengawasan di lakukan oleh masing-masing Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu, nantinya kinerja pengawas juga melakukan evaluasi terhadap tenaga pendidikan.

Hal tersebut sudah termasuk dalam pemenuhan hak. Karena tidak hanya peserta didik yang di soroti tetapi tenaga pendidik juga harus yang profesional. Karena pendidikan khusus butuh teknik yang berbeda, maka peningkatan kinerja juga di butuhnya. Jadi tidak hanya peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga meningktkan tenaga pendidik.

c. Mengadakan pelatihan untuk Kepala Sekolah dan guru

Pelatihan untuk kepala sekolah diadakan tiap perekrutan masing-masing kepala sekolah yang biasa di sebut dengan K3S. Untuk pelatihan guru, di adakan tiap perekrutan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bias di selenggarakan oleh KKG (Kelompok Kerja Guru).

Program yang ini merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya. Jadi penulis menilai bahwa pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk melatih bagaimana mendidikan anak penyandang disabilitas yang baik, sikap dalam memberikan ilmu, serta bagaimana pengajaran yang harus di lakukan guru sesuai dengan

kompetensi kependidikan. Selain itu, karena banyaknya jenis penyandang disabilitas, jadi pelatihan untuk memperlakukan tentunya juga berbeda.

d. Sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Pemenuhan tentang Sarana dan prasarana ini berikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Sekolah Luar Biasa (SLB). sarana dan prasarana ini sudah memenuhi. Tetapi tidak langsung terima pada waktu di ajukan, karena semua ada prosedurnya. Tidak hanya pengajuan sarana prasarana, tetapi juga pengajuan yang lain, karena memang kebutuhan negara ini banyak yang di urusi.

e. Pemberian beasiswa untuk anak penyandang disabilitas yang sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB)

Seluruh anak penyandang disabilitas dari kalangan yang mampu atau tidak, semua di berikan beasiswa dari mulai sragam, buku, biaya pendidikan, serta fasilitas yang lain. Bantuan ini merupakan program pemerintah kabupaten Blitar untuk anak-anak penyandang disabilitas yang sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Jadi program ini bukan hanya dari SLB di Kabupaten saja, tapi memang sudah menjadi peraturan pemerintah pusat bahwasannya

bukan hanya pdari keluarga yang tidakmampu, tetapi seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan.

- f. Pemberian fasilitas pembelajaran untuk masing-masing penyandang disabilitas.

Pemberian fasilitas ini contohnya ialah memberikan fasilitas belajar untuk masing-masing anak penyandang disabilitas. Misal tuna wicara, tuna rungu, masing-masing dari mereka di berikan fasilitas yang berbeda-beda. Tapi dalam ralita, program kerja yang satu ini belum bisa di laksanakan karena kurangnya dana dari pemerintah Kabupaten Blitar, akan tetapi sudah dapat menggunakan fasilitas yang ada.

Program ini belum sesuai dalam pemenuhannya. Karena pemerintah sendiri yang membuat peraturan, tetapi anggaran juga terbatas. Hal ini dapat menghambat dalam peningkatan interaksi dengan lingkungannya. Karena jika fasilitas pembelajaran kurang mendapatkan, maka pengarusnya juga kepada mental anak. Mental anak lebih tertata dan percaya dirijika emenuhan-emenuhan tersebut dapat terealisasikan. Jadi peserta didik tidak kesusahan dalam proses pembelajaran.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Memberikan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Penulis menemukan temuan bahwa di dalam lingkup Kabupaten Blitar, perlindungan penyandang disabilitas berada di Dinas Sosial. Dengan hal ini, perlindungan yang di berikan tidak jauh dari masalah sosial. Secara teori di jelaskan tentang pemenuhan serta perlindungan untuk penyandang disabilitas:

“Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam Pelaksanaan HAM. Dalam pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang di lakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang di lakukan pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan HAM. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya.”³⁸

³⁸ Munawar Asgart, *Yogyakarta: Kota Pendidikan...* hal. 09

Berdasarkan teori tersebut, Dinas Sosial memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dengan melakukan rehabilitasi sebagai program yang paling tinggi.

Rehabilitasi merupakan kewenangan dari Dinas Sosial utusan dari pemerintah provinsi dan di laksanakan di tiap-tiap kabupaten. Sedangkan Kabupaten Blitar sendiri mempunyai kewenangan untuk mencari data yang selanjutnya di kirim ke pemerintah provinsi. Rehabilitasi di adakan langsung oleh Dinas Sosial maupun permintaan rehabilitasi dari suatu daerah. Tujuan dari rehabilitasi tersebut ialah agar penyandang disabilitas dapat hidup lebih mandiri, dapat berinteraksi dengan yang lain, serta tidak adanya deskriminasi. Rehabilitasi tersebut berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan. Pelatihan serta keterampilan tersebut berupa membuat batik, menjahit, menyablok, membuat anyaman, membuat olahan, yang tujuannya ialah agar mereka dapat beraktifitas yang membuahkan hasil. Selain itu juga ada kegiatan olahraga yang meliputi senam untuk mereka penyandang disabilitas. Dengan olahraga yang di adakan tersebut, penyandang disabilitas menjadi terlatih dan lebih percaya diri.

Upaya lain untuk memberikan hak penyandang disabilitas di Dinas Sosial ialah dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 10 bulan. Tetapi bantuan tersebut sangat terbatas. Dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Blitar yang berjumlah 6.502 penyandang disabilitas, hanya 205 yang memperoleh bantuan dana. Itupun tidak langsung di pilih oleh Dinas Sosial melainkan

dari Dinas Sosial yang menerima pendataan dari Pendamping Keluarga Harapan yang ada di kecamatan maupun orang lain yang mendaftarkan.

Selain itu bentuk lain ialah dengan memberikan alat bantu bagi mereka. Contohnya stik untuk tuna netra, alat bantu pendengaran untuk tuna rungu, kursi roda untuk penyandang cacat fisik, dan lain-lain. Tentunya dengan keterbatasan dana, hanya sebagian orang yang memperoleh bantuan tersebut.

Tetapi peneliti menilai bahwa terdapat suatu kekurangan dalam Dinas Sosial memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Kekurangan tersebut ialah, bagi penyandang disabilitas yang akan memperoleh pelatihan, maka harus ada proposal yang masuk dari Dinas Sosial, jadi tidak serta merta itu menjadi kegiatan Dinas Sosial tetapi ada panggilan di dalamnya. Selain itu pendataan dari Dinas Sosial yang masih kurang. Dinas Sosial hanya mendata berapa jumlah penyandang disabilitas beserta macam-macamnya di Kabupaten Blitar, tetapi pendataan dalam segi keadaan yang lebih lengkap tidak ada. Misal penyandang disabilitas yang berat dan disabilitas ganda. Jika penyandang disabilitas jenis tersebut tidak terdata secara spesifik, maka akan terhambat bantuan yang di peroleh. Tidak hanya bantuan dana, tetapi juga bantuan alat bantu yang mempengaruhi.

Selain itu juga kurangnya informasi terkait program-program dari Dinas Sosial yang menyangkut penyandang disabilitas. Hanya orang yang mengetahui saja yang mengetahui prosedur. Maka dari itu, kebanyakan

masyarakat menunggu uluran tangan dari pemerintah daripada harus mendaftarkan diri. Jika informasi dapat di dengar, maka pihak perangkat desa maupun keluarga dari penyandang disabilitas juga meminta bantuan. Tetapi kembali lagi dengan masalah anggaran bahwasannya tidak bisa langsung menangani secara keseluruhan.

4. Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam

Sebelum ke hukum Islam, penulis memaparkan beberapa hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan teori dari pembahasan ini. Hak penyandang disabilitas terdapat pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 5 yang berbunyi:

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. kedilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;

- i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;
 - t. bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan dekriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat

(1) anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan social.

Dari temuan penelitian yang telah di dapatkan, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) memaparkan bahwa Undang-Undang tersebut memang sudah sesuai. Jadi di Islam juga di ajarkan saling melindungi antar manusia, seperti yang di atur oleh undangundang tersebut. Mungkin karena MUI berbasis agama, jadi singgungnya lebih banyak ke agama.

Paparan MUI yaitu meringankan tanggungan ibadah bagi penyandang disabilitas. Bagi yang cacat fisik, berarti sebisanya dalam melakukan ibadah. Sedangkan bagi penyandang cacat mental, maka tidak ada kewajiban untuk beribadah. Agar pelaksanaan beribadah ini semakin

baik, maka di hubungkan dengan pendidikannya. MUI mengarahkan pendidikan agama di pesantren. Walaupun peraturan memuat hak pendidikan, tetapi MUI juga menangkap lebih luas bahwasannya pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, tetapi anak disabilitas juga di ajarkan untuk emnggali ilmu agama khususnya penyandang disabilitas fisik yang mentalnya tidak terganggu.

Pemerintah memang angkat pandai dan bagus dalam membuat suatu peraturan undang-undang. Tetapi untuk menjalankannya yang sulit. Islam mengatur tentang kersajama antar manusia dan bersikap peduli. Jadi hak penyandang disabilitas tidak hanya di enuhi leh pemerintah saja atau lembaga dan instansi terkait, tetapi juga butuh peran masyarakat. Karena yang lebih dekat kepeduliannya ialah dari mayarakat maupun lingkuannya. Jadi tetap ada peran di situ agar terpenuhi lebih maksimal lagi.